

Optimalisasi Pelayanan Sekretariat KPU kepada Komisioner KPU dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum

^ΩKarina Rahmiz A. R., H. M. Yasin

Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman

^ΩSurel Koresponden: karina_rahmiz@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the role of the General Election Commission Secretariat of Bone Regency, especially in improving the quality of the apparatus that is reliable, professional, and proportional, to provide optimal service to the General Election Commission Commissioners in holding general elections. This study also aims to determine what factors influence the General Election Commission Secretariat's services to General Election Commission Commissioners is holding General Elections. This study uses empirical research methods. Data obtained directly from the object of research in the field through observations and interviews with informants. The data is processed and analyzed qualitatively. The results obtained indicate that the services provided by the General Election Commission Secretariat of Bone Regency are based on Law No. 7 of 2017, namely facilitating the General Election Commission Commissioners of Bone Regency in organizing the General Election following its main function is to provide services, including a. administrative services which include correspondence, reporting, and accountability; b. services in the financial sector, which include the preparation and formulation of budgets according to the Election's needs, receiving, spending, and being accountable following statutory regulations; and c. services in the field of infrastructure include election logistics, managing and maintaining General Election Commission assets and inventory, and maintaining all facilities owned by the General Election Commission. The factors that affect the Bone Regency General Election Commission Secretariat services in facilitating the Bone Regency General Election Commission Commissioners so that they have not achieved optimal results are influenced by human resources, work environment, and geographical or natural factors.

Keyword: General Election, KPU Commissioner, KPU Secretariat, Service.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Sekretariat KPU Kabupaten Bone, khususnya dalam meningkatkan kualitas aparatur yang handal, profesional dan proporsional, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada Komisioner KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat KPU kepada Komisioner KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan melalui pengamatan dan wawancara kepada narasumber. Data diolah dan dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Bone berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, yaitu memfasilitasi KPU Kabupaten

Bone dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tupoksinya adalah memberi pelayanan, antara lain yaitu a. pelayanan di bidang administrasi yang meliputi surat menyurat, pelaporan dan pertanggungjawaban; b. pelayanan di bidang keuangan yang meliputi penyusunan dan perumusan anggaran sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemilu, menerima, membelanjakan dan mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan c. pelayanan di bidang sarana prasarana meliputi logistik Pemilu, mengelola dan memelihara aset dan inventaris KPU serta memelihara seluruh fasilitas yang dimiliki oleh KPU. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Bone dalam memfasilitasi Komisioner KPU Kabupaten Bone sehingga belum mencapai hasil yang optimal, antara lain dipengaruhi oleh sumber daya manusia aparatur, lingkungan kerja, dan geografis atau faktor alam.

Kata Kunci: *Komisioner KPU, Pelayanan, Pemilihan Umum, Sekretariat KPU.*

Submit: 20-01-2021

Accept: 10-02-2021

Doi: <http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.56>

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara.¹ Menurut Harris G. Warren, "*Pemilihan Umum adalah merupakan kehendak warga untuk memilih pejabat yang akan memerintah dan yang akan memutuskan kepentingan mereka*".²

Agar Pemilu dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, maka perlu ada organisasi yang secara langsung mengelola dan mengatur penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*".

Adapun mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017).³ Adapun dalam menunjang aktifitas KPU, berdasarkan Pasal 77 UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa:

¹Fahri Bachmid. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 87-88.

²Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 5.

³Andik Abdul Rahman., Muhammad Jamal Amin., & Heryono Susilo Utomo. (2017). Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman*, 5(3), hlm. 1235.

“Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan Pasal 85 UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa:

“Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PerPres No. 105 Tahun 2018), mengatur bahwa Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
- d. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kesekretariatan, sama halnya dengan KPU dan KPU Provinsi.⁴ Kesekretariatan KPU Kabupaten/Kota disebut dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 81 UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa:

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.

⁴Ika Widya Syari. (2013). Analisis Kinerja Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. *Katalogis, Universitas Tadulako*, 1(2), hlm. 117.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat tersebut dimana kedudukannya sangat dituntut adanya peningkatan pelayanan, karena sukses tidaknya KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sangat bergantung kepada aparatur Sekretariat KPU dimana tugas dan fungsi Sekretariat KPU melakukan pelayanan di bidang administrasi, pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan pelayanan di bidang perlengkapan atau logistik KPU, serta seluruh kebutuhan yang terkait penyelenggaraan Pemilu.⁵ Sehingga peran pelayanan yang diharapkan dari aparatur betul-betul tanggap, cepat, tepat, profesional serta proporsional dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang aman, sukses, lancar, sehat dan demokratis, menuju tercapainya *good governance*.⁶

Namun demikian kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan aparatur selama ini dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisioner KPU dalam menyelenggarakan Pemilu belum terlaksana secara optimal, kemungkinan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana belum dilengkapi alat kelengkapan kerja yang memadai bagi setiap aparatur dan anggaran operasionalnya masih perlu ditingkatkan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan masih sering dikeluhkan oleh Komisioner KPU.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan langkah-langka yang tepat guna memecahkan persoalan tersebut. Demikian pula melalui penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana membangun kapasitas aparatur yang handal dan proporsional serta siap pakai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yang diharapkan selain akan meningkatkan kinerja Sekretariat KPU juga kinerja Komisioner KPU dalam menyelenggarakan Pemilu yang aman, sukses dan demokratis, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris untuk mengkaji serta melihat kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai optimalisasi pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Bone dalam memfasilitasi Komisioner KPU terhadap penyelenggaraan Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017. Jenis Data yaitu Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan objek penelitian, dan Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur artikel-artikel dan perundang-undangan serta bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan pokok masalah. Sumber Data ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data

⁵Palman Parakkasi. (2017). Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur Di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis, Universitas Tadulako*, 5(2), hlm. 118.

⁶Janpatah Simamora. (2011). Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 23(1), hlm. 223.

yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur yang relevan dengan optimalisasi pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Bone dalam memfasilitasi Komisioner KPU terhadap penyelenggaraan Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017, dan Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di kantor KPU Kabupaten Bone.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

Kelembagaan Sekretariat KPU Kabupaten Bone diatur berdasarkan Pasal 81 UU No. 7 Tahun 2017, dimana kedudukannya dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bone yaitu Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris KPU Kabupaten Bone diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bone. Adapun personil atau aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Bone sesuai data kepegawaian Tahun 2019 berjumlah sebanyak 27 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 17 orang dan Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 10 orang. Selanjutnya, menurut Izharul Haq, bahwa:⁷

“Untuk mengoptimalkan pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Bone dalam memfasilitasi Komisioner KPU Kabupaten Bone untuk pemilu berikutnya agar menambah sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan agar mampu bekerja secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bone, yang menunjukkan bahwa para pejabat Sekretariat KPU Eselon III dan Eselon IV sampai kepada staf pelaksana kegiatan, sebagaimana berdasarkan Pasal 47 ayat (4) dan ayat (5) PerPres No. 105 Tahun 2018, mengatur bahwa:

- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a.

Ketentuan di atas dimaksudkan karena jabatan tersebut harus bertanggung jawab secara fungsional sebagai perencana, pemikir dan pelaksana kegiatan dalam membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas KPU Kabupaten Bone terhadap Penyelenggaraan Pemilu.

⁷Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Izharul Haq, S.H., M.H., tanggal 18 Juni 2020.

B. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 29 PerPres No. 105 Tahun 2018, mengatur bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 30 PerPres No. 105 Tahun 2018, mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 31 PerPres No. 105 Tahun 2018, mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

Berdasarkan PerPres No. 105 Tahun 2018, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, maka tata kerja Sekretaris dan Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten Bone sesuai hasil penelitian dikemukakan sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat KPU Kabupaten Bone serta Instansi lain di luar KPU sesuai dengan tugas masing-masing;
2. Mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
4. Mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Adapun dalam menunjang aktifitas kesekretariatan KPU Kabupaten Bone, menurut Muh. Arafah, bahwa *“terkait gedung kantor yang ditempati KPU Kabupaten Bone masih pinjam pakai milik pemerintah daerah Kabupaten Bone”*.⁸

Lebih lanjut, fasilitas kantor yang dimiliki KPU Kabupaten Bone, antara lain yaitu:

1. Fasilitas Kerja
 - a. Komputer : 20 Unit
 - b. Laptop : 10 Unit
 - c. Printer : 18 Buah
 - d. Fotokopi Mini : 3 Buah
 - e. Scanner : 10 Buah
 - f. Filling Cabinet : 8 Buah
 - g. Lemari arsip surat masuk/keluar : 2 Buah

⁸Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Merangkap Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Muh. Arafah, S.Sos., M.Si., tanggal 18 Juni 2020.

- h. Lemari berkas : 28 Buah
- i. WIFI : 2 Buah
- j. Brankas : 4 Buah
- 2. Fasilitas Ruangan
 - a. Meja Kerja : 28 Buah
 - b. Kursi Kerja : 45 Buah
 - c. AC : 5 Buah
 - d. TV : 3 Buah
 - e. Kipas Angin : 4 Buah
 - f. Jam Dinding : 7 Buah
 - g. Dispenser : 3 Buah
 - h. Kulkas : 1 Buah
- 3. Fasilitas Kantor
 - a. Gedung Kantor : 1 Bangunan (Pinjaman Pemda)
 - b. Gudang Kantor : 1 Bangunan (sewa)
 - c. Aula : 1 Ruangan
 - d. Kursi Pimpinan Rapat : 6 Buah
 - e. Kursi Peserta Rapat : 40 Buah
 - f. Meja Rapat : 1 Unit
 - g. Kendaraan Dinas Roda Dua : 6 Unit
 - h. Kendaraan Dinas Roda Empat : 6 Unit

Selain itu, menurut Resmiati, bahwa:⁹

“Terkait sarana prasarana, karena kurangnya kendaraan operasional contohnya mobil maka pihak Sekretariat KPU menyewa/merental mobil untuk operasional baik pengantaran logistik maupun untuk sosialisasi ke tingkat bawah (Kecamatan, Kelurahan/Desa).”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk sarana prasarana contohnya mobil yang dulunya disewa untuk operasional agar selanjutnya disediakan tidak disewa lagi agar lebih optimal pada pelaksanaan pemilu berikutnya. Selanjutnya, menurut Staf Sekretariat KPU Kabupaten Bone, bahwa:¹⁰

“Pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Bone dalam memfasilitasi Komisioner KPU Kabupaten Bone terhadap penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 belum optimal disebabkan karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana termasuk gedung kantor dan sebagian gudang yang masih status pinjam pakai milik pemerintah daerah serta gudang lainnya status sewa terlebih lagi tempatnya terpisah-pisah (jaraknya yang berjauhan) dan kurangnya kendaraan untuk operasional.”

⁹Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Resmiati, S.E., M.Si., tanggal 26 Juni 2020.

¹⁰Hasil wawancara dengan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, tanggal 30 Juni 2020.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Bone dalam memfasilitasi Komisioner KPU Kabupaten Bone untuk pemilu berikutnya, haruslah mengadakan pembangunan gedung kantor dan gudang dalam satu lokasi agar tidak pindah-pindah lagi karena repot untuk mengangkat barang-barang maupun logistik pemilu serta mengadakan pengadaan mobil untuk operasional sesuai kebutuhan.

D. Dana/Anggaran Operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

Sebagaimana diketahui bahwa dana/anggaran operasional merupakan salah satu kunci dan penentu suatu keberhasilan organisasi. Karena itu sukses atau tidaknya suatu kegiatan terutama terkait kegiatan Pemilu sangat ditentukan anggarannya atau biaya operasionalnya. Oleh karena itu sangat diharapkan perhatian oleh pemerintah dan KPU itu sendiri agar dialokasikan anggaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Bone yang memadai. Misalnya, anggaran makan minum dan perjalanan dinas, agar dapat bekerja secara optimal, berdaya guna, berhasil guna secara efektif dan efisien, sebagaimana menurut Andi Mappaninsong, bahwa:¹¹

“Terkait dengan anggaran, belum optimal masih perlu ditingkatkan terutama honor Sekretariat dan tenaga ad hoc supaya kinerjanya lebih optimal lagi serta beberapa kegiatan-kegiatan yang anggarannya perlu diadakan karena kegiatan tersebut harus dilaksanakan.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk mengoptimalkan hasil kerja Sekretariat KPU dan badan *ad hoc* (Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam memfasilitasi Komisioner KPU Kabupaten Bone terhadap penyelenggaraan pemilu maka honor (anggarannya) lebih ditingkatkan lagi.

Selanjutnya, menurut Resmiati, bahwa:¹²

“Terkait dengan anggaran dalam memfasilitasi Komisioner KPU Kabupaten Bone belum optimal karena kurangnya ketersediaan anggaran contohnya kegiatan monitoring/evaluasi/supervisi ke Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta ke instansi terkait begitu pula dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada anggaran berbeda dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Bone.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Bone dalam memfasilitasi Komisioner KPU Kabupaten

¹¹Hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Andi Mappaninsong, S.Pd., M.Pd., tanggal 22 Juni 2020.

¹²Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Resmiati, S.E., M.Si., tanggal 26 Juni 2020.

Bone maka KPU Republik Indonesia perlu menambah biaya kegiatan monitoring ke Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta ke instansi terkait serta kegiatan-kegiatan yang ada pada anggaran disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan KPU Kabupaten Bone.

E. Pelaksanaan Tugas Fungsi Pelayanan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

1. Pelayanan

Arti pelayanan menurut M. Yasin, adalah:¹³

“Suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa.”

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU No. 25 Tahun 2009), menjelaskan bahwa:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Sebagaimana berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, berdasarkan BAB II butir B Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, menegaskan bahwa dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

¹³M. Yasin. (2018). *Membangun Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD dan Optimalisasi Pelayanan Sekretariat DPRD dan Memahami Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Gowa: Pusaka Almada, hlm. 80.

2. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
3. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
5. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
6. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Dengan demikian, pelayanan publik yang menjadi variabel kajian dalam analisa masalah membangun kapasitas aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Sekretariat KPU Kabupaten Bone, dititikberatkan kepada pelayanan kepada Komisioner KPU Kabupaten Bone yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Perilaku Pelayanan

Terkait perilaku pelayanan, menurut M. Yasin, bahwa “*manusia sebagai pemberi pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan*”.¹⁴

Dengan kata lain, Sekretariat KPU Kabupaten Bone sebagai pemberi pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan anggota Komisioner KPU sebagai pihak yang dilayani. Selain itu, Sekretariat KPU Kabupaten Bone yang mendapatkan amanah dan kepercayaan untuk melayani masyarakat dan kepada pihak KPU atau anggota Komisioner KPU baik secara langsung maupun tidak langsung perlu menyadari bahwa dirinya dituntut memahami sosok aparatur pelayanan yang dapat memberi pelayanan minimal kepada masyarakat. Dengan demikian agar aparatur pemerintah atau Sekretariat KPU Kabupaten Bone dapat memberikan pelayanan minimal kepada para Komisioner KPU Kabupaten Bone dan masyarakat, tentu dapat dipacu perilaku pelayanan seperti yang diusulkan oleh pendapat ahli dengan tujuh perilaku yang dapat menuntun ke arah pelayanan seperti:

- a. Memiliki harga diri (*self esteem*);
- b. Melampaui pelayanan yang diharapkan pelanggan (*exceed expectation*);
- c. Membenahi diri (*recovery*);
- d. Memiliki pandangan kemasa depan (*vision*);

¹⁴*Ibid.*, hlm. 91.

- e. Memperbaiki dan meningkatkan diri (*improve*);
- f. Memiliki perhatian dan tanggap dengan situasi;
- g. Memberdayakan diri sendiri (*empower*).

Dari pendapat ahli tersebut di atas, dapat dipahami bahwa bagi Sekretariat KPU Kabupaten Bone bila ingin sukses menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, maka ada beberapa kriteria seperti yang ditunjukkan di atas untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan tugas, sebagai upaya memuaskan pihak pelanggan atau yang dilayani.

3. Kualitas Pelayanan

Sekretariat KPU Kabupaten Bone sebagai aparatur pemerintah tentu senantiasa memperhatikan kualitas pelayanan, dalam arti memenuhi keinginan dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh KPU Kabupaten Bone termasuk pihak publik terutama terkait dengan pelayanan penyelenggaraan Pemilu. Terkait hal tersebut, Kristiadi menyatakan bahwa:¹⁵

“Fungsi pelayanan aparatur Negara harus menciptakan kondisi keseimbangan antara tuntutan aktual masyarakat dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu profesionalisme aparatur mutlak diperlukan seiring dengan pendayagunaan kelembagaan dan dengan ketatalaksanaannya.”

Senada dengan pendapat di atas, beberapa ahli yang lain menyatakan bahwa:

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.”

Dari pandangan di atas, dapat dipahami bahwa Sekretariat KPU sebagai pelayan publik diberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab membantu dan memfasilitasi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.

4. Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Sekretariat dalam Memfasilitasi Komisioner KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Bone sehingga belum mencapai hal yang optimal dalam memfasilitasi tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan antara lain yaitu:

¹⁵*Ibid.*, hlm. 93.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Bone, sebagaimana menurut Andi Mappaninsong, bahwa:¹⁶

“Sudah lebih dari cukup akan tetapi tuntutan jaman maka sumber daya manusia (SDM) KPU Kabupaten Bone dan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat perlu ditingkatkan/ditambah karena sekarang adalah era digital, perlu meningkatkan penguasaan komputer, penguasaan aplikasi terutama bagian data.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk sumber daya manusia (SDM) Sekretariat KPU khususnya di bagian program dan data harus meningkatkan penguasaannya di bidang komputer, penguasaan aplikasi sehingga data-data tidak mudah di-*hack* atau terkena virus yang menyebabkan data bermasalah.

Selanjutnya menurut Yusdar, bahwa:¹⁷

“Sumber daya manusia yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Bone yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang sudah mampu dalam memberikan pelayanan pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. namun dikatakan optimal kurang optimal. Oleh karenanya agar idealnya terkait dengan sumber daya manusia lebih memperhatikan faktor geografis dan kondisi penduduk di wilayah tersebut. Karena faktor tersebut sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan di bidang sarana prasarana antara lain pengadaan, pengepakan dan pendistribusian logistik pemilu.”

b. Lingkungan Kerja

Lingkungan Kerja adalah merupakan sarana prasarana institusi atau organisasi yang dapat menunjang kelancaran tugas-tugas pegawai termasuk didalamnya berbagai fasilitas perkantoran. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Izharul Haq, bahwa:¹⁸

“Kantor KPU yang sedang kita tempati saat ini masih status pinjam pakai dari pemerintah daerah karena KPU Kabupaten Bone belum memiliki kantor sendiri yang permanen, sehingga tentunya sangat mengganggu dan mempengaruhi pegawai dalam bekerja, karena dalam penempatan dan pengaturan ruang

¹⁶Hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Andi Mappaninsong, S.Pd., M.Pd., tanggal 22 Juni 2020.

¹⁷Hasil wawancara dengan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Dr. Yusdar, S.H., M.H., tanggal 23 Juni 2020.

¹⁸Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Izharul Haq, S.H., M.H., tanggal 18 Juni 2020.

kerja pegawai hanya disesuaikan dengan kondisi tempat yang ada, sebab tidak mungkin tempat itu atau kantor tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan ruang kerja pegawai.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa lingkungan kerja atau dengan kata lain tempat kerja merupakan salah faktor utama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Komisioner KPU Kabupaten Bone yang tertib, teratur dan transparan serta akuntabel. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanpa didukung oleh lingkungan kerja yang memadai, maka mustahil pegawai dapat menghasilkan produktivitas yang baik bagi organisasi/lembaga.

c. Geografis (Faktor Alam)

Berbicara masalah geografis Kabupaten Bone adalah cukup kompleks dan sangat luas wilayahnya jika dibandingkan dengan daerah tetangga yang bersebelahan seperti Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkep. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Andi Mappaninsong, bahwa:¹⁹

“Kondisi alam Kabupaten Bone cukup variatif atau beragam terdiri dari daratan, perbukitan, pegunungan, sungai-sungai, pantai dan pesisir laut sangat luas dilihat dari segi medannya dapat ditempuh dengan kendaraan, ada pula yang dapat ditempuh dengan menggunakan katinting, speed boat, perahu, dan ada pula hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Namun kurangnya sarana prasarana seperti kantinting, speed boat, perahu, kuda atau pun tenaga manusia dengan berjalan kaki kadang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik ke beberapa Kelurahan/Desa yang terpencil.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kesemua hal tersebut di atas merupakan gambaran geografis Kabupaten Bone sebagai salah satu faktor penghambat atau gangguan dalam menjalankan tugas terutama dalam memfasilitasi KPU Kabupaten Bone khususnya menyangkut pendistribusian logistik ke seluruh wilayah Kabupaten Bone meliputi 27 Kecamatan, 44 Kelurahan, 328 Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan diatas, maka dapat dinilai bahwa pelayanan yang dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Bone berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, yaitu memfasilitasi KPU Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tupoksinya adalah

¹⁹Hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Andi Mappaninsong, S.Pd., M.Pd., tanggal 22 Juni 2020.

memberi pelayanan, antara lain yaitu a. pelayanan di bidang administrasi yang meliputi surat menyurat, pelaporan dan pertanggungjawaban; b. pelayanan di bidang keuangan yang meliputi penyusunan dan perumusan anggaran sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemilu, menerima, membelanjakan dan mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan c. pelayanan di bidang sarana prasarana meliputi logistik Pemilu, mengelola dan memelihara aset dan inventaris KPU serta memelihara seluruh fasilitas yang dimiliki oleh KPU. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Bone dalam memfasilitasi Komisioner KPU Kabupaten Bone sehingga belum mencapai hasil yang optimal, antara lain dipengaruhi oleh sumber daya manusia aparatur, lingkungan kerja, dan geografis atau faktor alam.

REFERENSI

Buku

- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Alexander Irwan & E. Endriana. (1995). *Pemilu: Pelanggaran Asas Luber*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- F. Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah. (2007). *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi: Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004*. Jakarta: Idea Publishing.
- Husni Jalil, et al. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- La Ode Husen. (2005). *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- La Ode Husen. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- M. Yasin. (2018). *Membangun Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD dan Optimalisasi Pelayanan Sekretariat DPRD dan Memahami Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Gowa: Pusaka Almaida.
- M. Yasin. (2018). *Mengenal Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah)*. Gowa: Pusaka Almaida.

- M. Yasin. (2019). *Paradigma Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mengetahui Modus Penyimpangan dan Penyalahgunaan Keuangan: Keuangan Daerah, Dana BOS, dan Anggaran Dana Desa/ADD, dan Berbagai Permasalahannya*. Gowa: Pusaka Almada.
- Mashudi. (1993). *Pengertian-Pengertian Mendasar tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2007). *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozali Abdullah. (2010). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Said Sampara & La Ode Husen. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Teguh Prasetyo. (2018). *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media.
- Tim Penyusun. (2000). *Buku Inventarisasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilihan Umum Tahun 1999*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Tim Penyusun. (2013). *Peta Permasalahan untuk Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Tim Penyusun. (2019). *Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019*. Bone: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Toni Andrianus Pito, E. Efriza, & Kemal Fasyah. (2013). *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Artikel Ilmiah

- Andik Abdul Rahman., Muhammad Jamal Amin., & Heryono Susilo Utomo. (2017). Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman*, 5(3), hlm. 1232-1242.
- Fahri Bachmid. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 87-103. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Ika Widya Syari. (2013). Analisis Kinerja Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. *Katalogis, Universitas Tadulako*, 1(2), hlm. 116-123.
- Janpatar Simamora. (2011). Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 23(1), hlm. 221-236.

Palman Parakkasi. (2017). Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur Di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis, Universitas Tadulako*, 5(2), hlm. 116-124.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).